

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan penyusunan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 180/91.1-Huk tanggal 11 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
6. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwaliadalah Peraturan Walikota Bekasi.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi dengan Walikota/Bupati.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD.

10. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan, dan kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
14. Kepala SKPD adalah Eselon II dan/atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
16. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berbentuk :

- a. Perda;
- b. Perwali;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berbentuk :

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota memerintahkan Bagian Hukum untuk menyusun Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti sertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.

- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di Lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan/atau
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau;
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Walikota memerintahkan kepada Kepala SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan penjelasan Naskah Akademik dan/atau keterangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 16

(1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Judul
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi terdiri dari :
 1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
 4. BAB IV terkait
 5. BAB V : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
: Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi
 6. BAB VI muatan
: Penutup
- d. Daftar pustaka
- e. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 17

(1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggungjawab : Walikota
- b. Pembina : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan

- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam rangka pengkoordinasian sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah membentuk Tim asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Kepala SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 22

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Walikota membentuk Tim pendampingan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Judul;
 - b. Kata pengantar.
- (3) Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - e. BAB V : jangkauan, area pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
- (4) Daftar Pustaka.
- (5) Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 29

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Pembahasan Perda

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan :
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Balegda, atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan Pimpinan komisi/Pimpinan gabungan komisi/Pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Walikota dan PB-KDH

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota dan PB-KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB-KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD terkait.
- (2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB-KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 43

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbentuk Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 45

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Walikota.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB-KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB-KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB-KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB-KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 50

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 51

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 52

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 54

- (1) Peraturan Walikota dan PB-KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Walikota dan PB-KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 55

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota dan PB-KDH.

Pasal 56

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 57

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu Evaluasi Perda

Pasal 58

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Klarifikasi Perda

Pasal 59

Walikota menyampaikan Perda dan Perwali kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 60

- (1) Hasil klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi;
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil klarifikasi Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku

Pasal 61

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Peraturan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 62

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB-KDH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB-KDH.

- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB-KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah;
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Prosedur Pembuatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 16 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E